



KEPASTIAN HUKUM DALAM PENETAPAN KRITERIA MONEY POLITIK MENJELANG KAMPANYE PEMILU 2024

Umi Khairiah*¹, Ervina Sari Sipahutar², Irwansyah Tanjung³

*^{1,2,3} Program Studi hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar Medan, Jl Pintu Air IV No. 214, Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 2043

Email : *hurairahumi3@gmail.com

Artikel Info

Artikel Historis :
Terima 12 Desember 2023
Terima dan di revisi 16
Desember 2023
Disetujui: 20 Desember
2023

Kata Kunci :
Kepastian Hukum, Kriteria,
Money politik, Pemilu


Abstrak

Pelaksanaan pemilu atau Pilkada sangat rentan terjadi korupsi. Politik uang adalah asal mula korupsi politik. Politik uang merupakan salah satu masalah serius baik dalam Pemilu ataupun Pemilihan di Indonesia, mulai dari pemilihan kepala desa, Kepala Daerah, anggota legislatif, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hingga Presiden Wakil Presiden rentan ditemui praktik jual beli suara. Salah satu contoh dugaan money politik baru-baru ini yang terjadi temuan kasus bagi-bagi susu saat CFD pada 3 Desember 2023 lalu oleh Cawapres Gibran yang menurut Bawaslu bukan merupakan pelanggaran Pemilu dan kasus pembagian amplop berlogo PDIP di sebuah masjid di Sumenep sebesar Rp 300 ribu. Lagi-lagi Bawaslu menyatakan tidak bisa mengusut kasus tersebut dari sisi pelanggaran ketentuan politik uang. Sebab, Undang-undang Pemilu hanya mengatur larangan politik uang saat masa kampanye. Oleh karena itu perlu adanya penetapan yang jelas dalam menetapkan kriteria money politic. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Terdapat celah bagi terjadinya praktik money politik dalam Pemilu 2024 yang akan datang karena kelemahan dari regulasi-regulasi yang mengatur money politik. Kelemahan itu tidak hanya dari segi materinya seperti terdapat subjek tindak pidana yang bukan penyelenggara, peserta, dan tim kampanye yang melakukan praktik politik uang pada masa kampanye dan masa tenang, maka terhadap pelaku tersebut tidak dapat dipidana berdasarkan Undang-undang Pemilu. Hanya penyelenggara pemilihan, peserta, dan tim kampanye saja yang dilarang untuk melakukan politik uang. Transaksi pemberian uang terkadang tidak dilakukan calon secara langsung tetapi melalui perantara tim sukses atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan calon. Ketidak pastian hukum juga terlihat pada masa kampanye yang hanya berlangsung selama 75 hari saja. Sehingga apabila bentuk-bentuk money politik yang dilakukan oleh calon dan timnya sepanjang diluar masa kampanye maka tidak termasuk ke dalam kategori money politic

Keywords:

*Legal Certainty, Criteria,
Money Politics, Elections.*

The implementation of elections or regional elections is very vulnerable to corruption. Money politics is the origin of political corruption. Money politics is a serious problem in elections and elections in Indonesia, starting from the election of village heads, regional heads, legislative members, and the Regional Representative Council (DPD) to the President and Vice President, it is vulnerable to the practice of buying and selling votes. One recent example of allegations of money politics was the discovery of a case of giving away milk during the CFD on December 3 2023 by Vice President Gibran which according to Bawaslu was not an election violation and the case of distributing envelopes bearing the PDIP logo at a mosque in Sumenep amounting to IDR 300 thousand. Again, Bawaslu stated that it could not investigate the case in terms of violations of money politics provisions. This is because the Election Law only regulates the prohibition of money politics during the campaign period. Therefore, there needs to be



a clear determination in determining the criteria for money politics. The type of research used is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach. There is a gap for the practice of money politics to occur in the upcoming 2024 elections due to the weakness of the regulations governing money politics. This weakness is not only in terms of material, such as if there are subjects of criminal acts who are not organizers, participants, and campaign teams who practice money politics during the campaign and quiet periods, then these perpetrators cannot be punished under the Election Law. Only election organizers, participants, and campaign teams are prohibited from engaging in money politics. Transactions giving money are sometimes not carried out by candidates directly but through intermediaries with the success team or parties who have an interest in the candidate. Legal uncertainty was also seen during the campaign period which only lasted 75 days. So if forms of money politics are carried out by candidates and their teams outside the campaign period, they are not included in the category of money politics

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu memiliki makna sebagai prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik (Prasetyoningsih, 2014). Pada konteks yang lebih luas, pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan, walau untuk ini kata "pemilihan" lebih sering digunakan. Dalam pemilu, peran peserta pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. (Thaha, 2004).

Pelaksanaan pemilu atau Pilkada sangat rentan terjadi korupsi. Politik uang merupakan salah satu tindakan yang dapat menciptakan adanya korupsi politik. Politik uang adalah suatu praktik yang mencederai demokrasi. Mirisnya, bagi sebagian besar kontestan politik uang yang seakan menjadi syarat wajib untuk menang, dan bagi sebagian besar Pemilih, politik uang menjadi satu praktek yang wajar dan tidak bisa dihindari. (Abdurrohman, 2021).

Dalam Pemilu kerap kali politik uang menjadi salah satu masalah serius di Indonesia, mulai dari pemilihan kepala desa, Kepala Daerah, anggota legislatif, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden serta Wakil Presiden selalu diwarnai praktek jual beli suara. Politik uang belum memiliki definisi baku. Istilah politik uang yang selama ini digunakan adalah untuk menggambarkan korupsi politik, *klientelisme*, hingga membeli suara. Politik uang merupakan upaya menyuap pemilih dengan memberikan uang atau jasa prefensi suara pemilih dapat diberikan kepada seorang penyuap. (Amururobbi, 2020)

Kompetisi untuk mendapatkan dukungan warga, suara dalam memilih calon kandidat menjadi faktor penting. Pendekatan calon kandidat kepada masyarakat menjadi kunci untuk mendapatkan suara masyarakat pada pemilu seperti kampanye politik. Salah satu contoh dugaan *money politik* baru-baru ini yang terjadi menurut Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang menyoroti pernyataan Bawaslu RI yang tidak bisa mengusut dugaan pelanggaran politik uang pada kasus pembagian amplop berlogo PDIP di sebuah masjid di Sumenep. Sebagai gambaran, pembagian amplop berlogo PDIP kepada jamaah shalat tarawih di Masjid Wakaf Said Abdullah, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, itu terjadi pada Jumat (24/3/2023) malam. Dalam amplop tersebut terdapat uang Rp 300 ribu (<https://perludem.org/2023/04/02/soal-kasus-pembagian-amplop-berlogo-pdip->



perludem-konsekuensi-kampanye-diperpendek/, 2023). Bawaslu RI pada Senin (27/3/2023), menyatakan tidak bisa mengusut kasus tersebut dari sisi pelanggaran ketentuan politik uang. Sebab, UU Pemilu hanya mengatur larangan politik uang saat masa kampanye. Adapun kasus bagi-bagi amplop berlogo PDIP ini terjadi saat tahapan sosialisasi peserta pemilu. Karena itu. Kemudian juga temuan kasus bagi-bagi susu saat CFD pada 3 Desember 2023 lalu oleh Cawapres Gibran yang menurut Bawaslu bukan merupakan pelanggaran Pemilu (<https://megapolitan.kompas.com/read/2023/12/20/06335301/lolosnya-gibran-dari-sanksi-pidana-pemilu-usai-bagi-bagi-susu-saat-car?page=all>, 2023). Undang-undang Pilkada hanya mengatur mengenai sanksi saja. Belum ada pasal yang menjelaskan secara eksplisit bagaimana politik uang itu terjadi dan belum ada peraturan yang menjelaskan batas wajar dalam hal tindakan para pelaku pemilu masuk kedalam nominal melakukan politik uang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan dan menguraikan tentang permasalahan yang berkaitan dengan kriteria *money politic*. Dilihat dari segi pendekatan penelitiannya, maka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang. (Mamudji, 2012). Jenis pendekatan yang dipilih menggunakan pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*) yaitu dengan meneliti kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan Pemilu dan *money politic* dan pendekatan analisis konsep hukum yaitu dengan meneliti pendapat-pendapat, pernyataan-pernyataan, komentar-komentar dalam muatan hukum yang berkaitan dengan

pemahaman tentang kriteria *money politic*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Terkait *Money politic*

Berbagai pennisalahan serta celah hukum yang terjadi selama tahapan-tahapan Pemilu dapat meningkatkan potensi praktek *money politic*. Permasalahan tersebut memunculkan pelanggaran karena terdapat kelemahan dari segi aturan, pengawasan, dan sistem Pemilu yang membuka berkembangnya politik uang antara lain:

1. Kelemahan Regulasi Yang Menyebabkan Subjek Hukum Dapat Lolos Dari Jeratan Undang-Undang

Pertama, dalam masa kampanye dan masa tenang subjek pemberi uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 hanya menyebutkan pelaksana, peserta atau tim kampanye. Pada tahap pemungutan suara subjek pemberi diatur lebih luas menjadi “setiap orang”. Hal ini akan berdampak kepada tidak terjeratnya pelaku yang diluar kategori pelaksana, peserta atau tim kampanye pada saat melakukan politik uang selama tahapan kampanye dan masa tenang.

Sementara menurut Pasal 269 ayat (1), 270 ayat (1), (2) dan (3) pelaksana kampanye Pemilu adalah pengurus partai politik, calon anggota legislatif, juru kampanye Pemilu (mewakili partai/ calon), orang seorang dan organisasi yang ditunjuk partai politik. Secara normatif, pelaksana kampanye inilah yang melakukan kampanye kepada peserta kampanye (masyarakat). Namun pada masa kampanye dan masa tenang, ketentuan ini tidak dapat digunakan menindak pelaku politik uang jika praktik politik uang dilakukan seseorang yang tidak terkait dengan pelaksana kampanye yaitu partai politik atau calon anggota legislatif (Pasal 84). Keterbatasan norma hukum ini menyebabkan praktik politik uang marak terjadi pada masa sebelum pencoblosan dimana praktik politik uang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mungkin dijerat oleh pasal mengenai politik uang.



Kedua, kategori *money politik* dalam Undang-undang Pemilu hanya merujuk kepada pemberi atau orang yang menjanjikan, sementara penerima tidak diatur secara tegas. Pada Pasal 228 Undang-undang Pemilu mensyaratkan adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sebagai landasan penerapan sanksi administrasi ke pada partai politik yang menerapkan mahar politik pada proses pencalonan presiden dan wakil presiden. Selain itu Undang-undang Pemilu tidak mengatur tentang sanksi pidana terkait mahar politik. Hal ini mengindikasikan bahwa pembahasan dan penetapan peraturan perundang-undangan yang syarat akan kepentingan politik, sehingga substansi Undang-undang Pemilu tidak sesuai dengan harapan.

Ketiga, penetapan *presidential treshold* (ambang batas) yang mengakibatkan kecenderungan partai politik melakukan negosiasi dan mengarah kepada mahar politik. *Presidential threshold* akan menciptakan oligarki politik. Syarat pencalonan harusnya lebih mudah dan terbuka karena akan ada lebih banyak calon alternatif sehingga dimungkinkan adanya muncul tokoh baru dan bisa menekan mahar pencalonan, pembatasan hak warga negara juga dapat dilihat dari pembatasan dalam pencalonan.

Keempat, adanya kelemahan dan keterbatasan regulasi Pemilu yang menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di kabupaten/kota untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu khususnya politik uang. Hal ini terkait dengan aspek hukum soal pembuktian politik uang yang mengharuskan Bawaslu memiliki bukti material berupa saksi pelapor, pihak pelaku politik uang dan alat bukti pendukung lainnya.

Kelima, menurut bunyi Pasal 89 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 suatu tindakan memenuhi unsur praktik politik uang jika pelaksana kampanye melakukan pemberian uang/materi sebagai imbalan kepada peserta kampanye (pemilih) untuk memilih atau tidak memilih parpol tertentu. Untuk membuktikan adanya pelanggaran Pemilu pada masa sebelum pencoblosan terkait politik uang maka

ketentuan pasal ini mengharuskan Bawaslu kabupaten/kota melacak bukti-bukti material yang mengarah pada praktik politik uang. Padahal upaya untuk mendapatkan alat bukti praktik politik uang tidak mudah jika saksi tidak bersedia bersaksi dan bukti hasil transaksi politik uang tidak terpenuhi. Kondisi ini menyebabkan penindakan pelanggaran politik uang yang terjadi sebelum pencoblosan tidak dapat dilakukan maksimal. Jika ada bukti empiris adanya praktik pemberian uang atau materi kepada pemilih, maka pihak Bawaslu kesulitan mendapatkan saksi yang bersedia diminta keterangan.

Bentuk Pemberian Politik Uang Tidak Teridentifikasi Sebagai Kasus Politik Uang

Transaksi pemberian uang terkadang tidak dilakukan calon secara langsung tetapi melalui perantara tim sukses atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan calon. Modusnya beragam seperti melalui acara pengajian, wiridan, PKK ibu-ibu di RT/RW di tingkat desa atau acara-acara sosial yang dikemas dengan kehadiran calon. Dalih yang paling umum untuk penyampaian pemberian uang atau barang adalah pengganti uang transportasi.

Praktik pemberian uang dengan dalih pengganti transportasi jelas mengarah pada politik uang namun pembuktian hukumnya terkendala oleh konteks kejadian dan makna politik uang itu sendiri. Jika pemberian didalihkan sebagai ganti transportasi dan pada saat kejadian pembagian, sang calon tidak menyinggung visi, misi, dan tidak mengadakan ajakan untuk memilih dirinya, maka konteks pembagian transportasi sulit didakwakan sebagai politik uang. Situasinya demikian menyebabkan langkah penegakan hukum terpadu (Gakumdu) yang dilakukan bersama antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, sulit dilakukan karena kendala pembuktian hukum dari makna politik uang. Kendala lain adalah sulitnya Badan Pengawas Pemilu menghadirkan saksi. Umumnya orang yang mengetahui ada praktik politik uang tidak bersedia bersaksi karena khawatir menyinggung pelaku yang dikenalnya.

Kegagalan Badan Pengawas Pemilu dalam konteks Gakumdu dalam rangka



membawa dugaan politik uang ke ranah hukum menjadi fenomena umum. Artinya, walaupun dugaan politik uang meluas dan menjadi pembicaraan luas masyarakat (pemilih), namun jika tidak didukung alat bukti yang secara hukum kuat (saksi, uang/ materi, pelaku dan terpenuhinya aspek politik uang) maka Pengawas Pemilu tidak dapat melanjutkan ke aspek penuntutan yang lebih tinggi ke kepolisian atau kejaksaan. Ketiadaan alat bukti menyebabkan penindakan hukum praktik politik uang gugur di tengah jalan.

2. Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Menempatkan Calon Pada Ketidakpastian Atas Keterpilihannya

Hal ini mendorong calon untuk melakukan penguatan elektabilitas secara instan melalui politik uang. Selain itu, karakter pemilih yang kian pragmatis dan tidak tegas dalam menolak pemberian uang/materi membuat calon atau tim pemenangan calon makin leluasa mempengaruhi independensi pemilih melalui strategi yang berbau politik uang.

Tabel 1 Identifikasi Permasalahan dan Potensi Politik Uang Pemilu

Tahapan Pemilu	Kelemahan	Permasalahan Money Politik	Solusi
Regulasi Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> – UU No. 7 Tahun 2017 – <i>Presidensial threshold</i> (ambang batas) yang tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> – Terdapat subyek hukum yang dapat lolos dari jeratan UU – Tidak mengatur tentang sanksi pidana terkait mahar politik – Ambang batas <i>presidensial threshold</i> yang tinggi akan menciptakan oligarki politik dan berkembangnya agar politik atau politik uang dalam internal partai 	<ul style="list-style-type: none"> – Revisi UU No. 7 Tahun 2017 dengan memperluas subyek yang dapat terjerat praktik politik uang, mengatur secara tegas sanksi pidana terkait mahar politik dan memper-kecil <i>presidensial threshold</i>
Pendataan Pemilih	<ul style="list-style-type: none"> – Politik uang terjadi antara kandidat dan penyelenggara, melalui data pemilih yang tidak sesuai dengan kenyataan. 	<ul style="list-style-type: none"> – Pelanggaran penipuan/ kesalahan disengaja untuk mobilisasi suara ke kandidat tertentu. 	<ul style="list-style-type: none"> – Meningkatkan keakuratan data pemilih melalui pembangunan sebuah sistem data pemilih yang terintegrasi dengan catatan sipil. – Meningkatkan kualitas proses pencocokan dan penelitian
Pendaftaran Peserta.	<ul style="list-style-type: none"> – Terdapat peluang Mahar politik 	<ul style="list-style-type: none"> – Korupsi Pemilu: mahar politik, politik uang yang tinggi dalam internal partai politik. – Penyuapan terhadap penyelenggara untuk memenuhi kelengkapan persyaratan calon (Tindak pidana korupsi dan kode etik), <i>candidacy buying</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> – Melakukan perubahan aturan yang mendiskriminasi suatu golongan – Pencegahan dan pemberantasan mahar politik – Meningkatkan rasionalitas dan kecerdasan pemilih
Media Kampanye	<ul style="list-style-type: none"> – Kesulitan netralitas dan berim-bang media 	<ul style="list-style-type: none"> – Politik uang: transaksional politik antara media dan calon 	<ul style="list-style-type: none"> – Ikut meningkatkan kecerdasan politik masyarakat melalui sosialisasi

		– Pelanggaran kode etik ASN, TNI dalam penggunaan media untuk fasilitasi calon tertentu	– Membangun regulasi lebih ketat untuk menutup celah politik uang
Kampanye dan masa tenang	– Audit hanya dilakukan secara administratif – Politik uang pada saat kampanye dan masa tenang	– dana kampanye yang ‘mengikat’ terkait media – dana kampanye yang ‘mengikat’ (<i>abusive donation</i>) – Vote buying, politik uang dalam masa kampanye	– Perubahan aturan KPU untuk melaksanakan audit dana kampanye investigatif dan audit forensik
Pemungutan Suara	– Kurangnya pilihan/kandidat yang berkualitas – Pendidikan politik rendah – Politik uang	– Politik uang: pembagian beras, uang, pembangunan daerah, <i>vote buying</i> (pembelian suara)	– Meningkatkan fasilitas untuk <i>disabilitas</i> – Meningkatkan aksesibilitas TPS bagi pemilih penyandang disabilitas.
Penghitungan dan Rekapitulasi Suara	– Politik uang sering terjadi – Undang-undang Pemilu tidak mengatur politik uang dalam rekapitulasi suara	– Politik uang terhadap penyelenggara, <i>vote buying</i> – <i>Electoral administrative corruption</i>	– Meningkatkan kompetensi Petugas penyelenggara Pemilu ad-hoc, – Meningkatkan Integritas petugas penyelenggara terhadap praktik politik uang
Penyelenggara Pemilu	– Terdapat kasus pelanggaran kode etik – Kurang profesionalitas penyelenggara – Tidak memadai keterbukaan informasi penyelenggara	– Pelanggaran kode etik dan pidana penyelenggara pemilu, penerimaan suap dari partai politik atau kandidat tertentu	– Meningkatkan kompetensi dan pengawasan internal KPU – Merekrut penyelenggara yang kompeten dan independen – Meningkatkan profesionalitas penyelenggara melalui pembela-jaran yang berkelanjutan – Mengevaluasi dan meningkatkan kinerja PPID

Rekomendasi Perbaikan Terhadap Pelanggaran Politik Uang Dalam Pengaturan

Pencegahan mahar politik dan politik uang, dikaji melalui peraturan hukum, lembaga terkait, proses tahapan Pemilu, pengawasan dan praktik terbaik yang telah dilaksanakan oleh negara-negara luar yang

disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Konsep pencegahan ini mengembangkan model strategi yang diungkapkan oleh IDEA (Zamora) dan Indah (Utari, 2016). Strategi pencegahan politik uang dan mahar dalam penelitian ini dilihat dari aspek penguatan kelembagaan, hukum, *stakeholder* terkait dan aspek moneter. Proses pencegahan



politik uang dapat dimulai saat sebelum, selama dan setelah pemilu dilaksanakan. Pencegahan yang dapat dilakukan adalah:

1. Memperkuat Aturan Hukum Melalui Sanksi Pidana dan Administratif

Peraturan terkait politik uang dan mahar politik yaitu UU Nomor 10 Tahun 2016, dan UU Nomor 1 Tahun 2015 mengatur bahwa partai politik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur, Walikota ataupun Bupati. Peraturan pada undang-undang Pilkada tidak hanya memberikan sanksi pidana kepada orang yang melakukan mahar, tapi juga administratif. Pelanggar dilarang mengajukan calon kepala/wakil kepala daerah untuk periode berikutnya. Sanksi lain adalah pembatalan atas penetapan calon terpilih, kepala daerah yang dilantik. Berbeda dengan itu, undang-undang Pemilu nomor 7 Tahun 2017, sanksi hanya sebatas pelarangan terhadap partai politik untuk mengajukan calon presiden pada periode berikutnya. Aturan itu tidak menyebutkan mengenai pembatalan pasangan calon, calon terpilih atau pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden yang telah dilantik. Peraturan KPU nomor 22 Tahun 2018 tidak mengatur lebih lanjut tentang mahar. Seharusnya Undang-undang Pemilu dapat segera direvisi menyesuaikan dengan undang-undang Pilkada, setidaknya jika undang undang tidak terbentuk, peraturan pemerintah bisa mengatur peraturan ini secara rinci. Jadi, aturan hukum harus direvisi untuk memperjelas sanksi hukum dan sanksi administrasi jika terjadi pelanggaran mengenai mahar politik ataupun politik uang. Aturan ini juga harus lebih mempermudah pengawas untuk membuat alat bukti. Sesuai teori *Von Feurbach*, kriminalisasi yang disertai ancaman hukuman yang berat memberikan efek psikologis yang mencegah seseorang melakukan kejahatan serupa.

2. Meningkatkan Kapasitas dan Efektivitas Lembaga Pemerintahan (Infrastruktur dan Suprastruktur)

Pertama, Dewan Perwakilan Rakyat harus membuat aturan terkait yang jelas sanksi atas pelanggaran. Memberikan

sanksi yang jelas, tegas dan tidak pandang bulu bagi pelaku politik uang dan mahar politik.

Kedua, Lembaga Yudikatif, menetapkan efektivitas penerapan hukum melalui peningkatan keterpaduan kerja antar penegak hukum, peningkatan kemampuan kerja antar aparat penegak hukum, peningkatan kemampuan penguasaan hukum, keterampilan yuridis, peningkatan integritas moral, profesionalisme, sarana dan prasarana yang diperlukan. Melaksanakan eksekusi hukuman secara efektif melalui pengawasan oleh pengadilan.

Ketiga, meningkatkan efektivitas fungsi pers. Mengembalikan peran pers sebagai media yang memuat informasi yang benar, akurat dan seimbang yang tidak memihak dan mengkritisi setiap temuan politik uang dan mahar politik sehingga informasi yang ada dilapangan bisa cepat diketahui.

Keempat, Meningkatkan peran Universitas dalam pendidikan politik. Universitas bisa menjadi sarana untuk pendidikan moral dan politik, sehingga masyarakat bisa membangun ideologi yang tepat, tidak terpengaruh dengan mahar politik dan politik uang. Selain itu, perlu adanya penyempurnaan sistem pendidikan profesi dengan memprioritaskan kurikulum yang menunjang penguasaan materi hukum dan keterampilan teknis yuridis, peningkatan integritas moral, peningkatan profesionalisme, serta menunjang komitmen dan disiplin.

Kelima, Peningkatan Peran Organisasi Masyarakat (NGO), Masyarakat Sipil Pemerhati Pemilu. Masyarakat sipil dan organisasi berfungsi sebagai pengawas Pemilu dan mengkritisi pemerintah, sehingga keganjilan yang terjadi di lapangan dapat dilaporkan oleh masyarakat sipil. Selain itu masyarakat sipil perlu dibentuk persepsinya sehingga memiliki ideologi Pancasila, memiliki integritas, kejujuran sehingga tidak tertarik dengan politik uang.

Keenam, Peningkatan Kompetensi Peserta Pemilu melalui kaderisasi partai politik. Membangun ideologi, visi, misi



dan program kerja yang jelas, terukur dan dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat. Membangun integritas dan moral dengan melaksanakan kode etik dan pengawasan internal secara berkesinambungan.

Ketujuh, Peningkatan efektivitas peran partai politik, memiliki standar baku (SOP atau peraturan) sistem kaderisasi ketua dan anggota Parpol, penilaian jelas dan terukur dalam perekrutan anggota parpol, perekrutan dilakukan secara berkesinambungan dan berjenjang. Perekrutan anggota transparan dan informasi dapat diakses oleh umum (rekrutmen politik terbuka).

Pendidikan masyarakat harus ditingkatkan melalui pendidikan politik yang diberikan oleh Partai Politik ataupun Penyelenggara Pemilu melalui sosialisasi tahapan Pemilu. (Delmana, 2020) Masyarakat yang cerdas dapat dicirikan sebagai masyarakat yang melek politik, yang mengetahui tentang situasi politik, tahapan pemilu serta mengetahui program kerja, visi misi kandidat ataupun partai politik, serta rekam jejak mereka. Dilain sisi, aktor politik disini juga harus diberikan sosialisasi ataupun pendidikan untuk menyadarkan bahwa kemenangan Pemilu hanyalah 10 sampai 15 persen saja yang dipengaruhi oleh *money politic* sesuai dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Psikologi aktor politik yang selalu berpikir para penantang nya akan melakukan hal serupa, sehingga tidak percaya diri dengan apa yang mereka tawarkan.

Kedelapan, peningkatan efektivitas lembaga pengawasan internal (inspektorat), pengawasan eksternal (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ketiga lembaga ini berperan dalam mengendalikan proses tahapan pemilu agar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Politik uang dan mahar politik akan dicatat sebagai pelanggaran oleh Bawaslu dengan bukti yang jelas dan akan ditindaklanjuti oleh lembaga wewenang kepolisian dan kejaksaan jika terjadi tindak pidana.

Sedangkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menangani pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu jika terbukti sebagai penerima suap politik uang sehingga menghilangkan integritas dan kode etik penyelenggara.

Kesembilan, meningkatkan integritas dan kompetensi lembaga penyelenggara Pemilu, dengan cara menyusun peraturan teknis, penetapan keputusan strategis, pelaksanaan tahapan pemilu, dan pilkada sesuai aturan dan kode etik yang berlaku. Rekrutmen penyelenggara pemilu harus transparan dan mengutamakan independensi, integritas, kompetensi dan keahlian.

3. Kerjasama Dengan Perbankan dalam Aspek Moneter

Solusi dari aspek moneter untuk menekan politik uang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perbankan. Pada bulan kampanye dan pada saat hari tenang sampai pemungutan suara berlangsung dilakukan kebijakan jangka pendek moneter. Jangka pendek moneter dapat dilakukan dengan cara menekan pertumbuhan jumlah uang beredar, melakukan mekanisme kontrol terhadap transaksi mencurigakan dan penarikan tunai dalam jumlah sebesar tertentu pada saat pemilu, di mana bank sentral independen dari pengaruh politik.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan terdapat celah bagi terjadinya praktik *money politic* dalam Pemilu 2024 yang akan datang karena kelemahan dari regulasi-regulasi yang mengatur *money politic*. Kelemahan itu tidak hanya dari segi materil nya seperti terdapat subjek tindak pidana yang bukan penyelenggara, peserta, dan tim kampanye yang melakukan praktik politik uang pada masa kampanye dan masa tenang, maka terhadap pelaku tersebut tidak dapat dipidana berdasarkan UU Pemilu. Hanya penyelenggara pemilihan, peserta, dan tim



kampanye saja yang dilarang untuk melakukan politik uang. Transaksi pemberian uang terkadang tidak dilakukan calon secara langsung tetapi melalui perantara tim sukses atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan calon. Ketidak pastian hukum juga terlihat pada masa kampanye yang hanya berlangsung selama 75 hari saja. Sehingga apabila bentuk-bentuk *money politic* yang dilakukan oleh calon dan tim nya sepanjang diluar masa kampanye maka tidak termasuk kedalam kategori *money politic*.

DAFTAR PUSTAKA

- <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/12/20/06335301/lolosnya-gibran-dari-sanksi-pidana-pemilu-usai-bagi-bagi-susu-saat-car?page=all>. (2023, 12 20). Retrieved 12 22, 2023, from <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/12/20/06335301/lolosnya-gibran-dari-sanksi-pidana-pemilu-usai-bagi-bagi-susu-saat-car?page=all>
- <https://perludem.org/2023/04/02/soal-kasus-pembagian-amplop-berlogo-pdip-perludem-konsekuensi-kampanye-diperpendek/>,. (2023, 04 02). Retrieved 12 18, 23, from <https://perludem.org/2023/04/02/soal-kasus-pembagian-amplop-berlogo-pdip-perludem-konsekuensi-kampanye-diperpendek/>,
- Abdurrohman. (2021). Dampak Fenomena Politik Uang Dalam Pemilu dan Pemilihan. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi Awasia*, Vol. 1 No.2, 143.
- Amururobbi, M. E. (2020). Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Jurnal Anti Korupsi*, Vol.6 No.1, 146.
- Delmana, L. P. (2020). Problemtika dan Stategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak di Indonesia, Electoral Governance. *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol.1 No.2,
- 112.
- Mamudji, S. S. (2012). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Prasetyoningsih, N. (2014). Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, Vol.2 No.2, 242.
- Thaha, I. (2004). *Pergulatan Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Utari, I. S. (2016). Pencegahan Politik Uang dan Penyelenggaraan Pilkada yang berkualitas: Sebuah Revitalisasi Ideologi. *urnal Unnes*, Vol.2 No.1, 214.
- Zamora, K. C. *The Cost of Democracy*. International IDEA.